



BUPATI BANTAENG
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan sebagai upaya mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, dipandang perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3) dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- c. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
- d. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantaeng.
- e. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng, yang selanjutnya disingkat Dewan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan yang berkedudukan di Kabupaten Bantaeng yang diketuai oleh Bupati Bantaeng.
- f. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi, yang selanjutnya disingkat Dewan Provinsi adalah Dewan Ketahanan Pangan yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Selatan yang diketuai oleh Gubernur Sulawesi Selatan.
- g. Dewan Ketahanan Pangan Pusat, yang selanjutnya disingkat Dewan Pusat adalah Dewan Ketahanan Pangan yang berkedudukan di Pusat Pemerintah Republik Indonesia yang diketuai oleh Presiden Republik Indonesia.

BAB II TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas Dewan Kabupaten

Pasal 2

- (1). Dewan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pusat dan Dewan Provinsi;
 - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2). Tugas Dewan Kabupaten meliputi penyediaan, distribusi, cadangan, panganekaragaman, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Dewan Kabupaten

Pasal 3

- (1). Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan :
 - a. Ketua : Bupati Bantaeng
 - b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Bantaeng

- c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng
- d. Wakil Ketua Harian : Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- e. Sekretaris : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantaeng
- f. Anggota :
 1. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng
 2. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng
 3. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bantaeng
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng
 5. Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng
 6. Kepala Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bantaeng
 7. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bantaeng
 8. Kepala Dinas Perindag dan Tamben Kabupaten Bantaeng
 9. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantaeng
 10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng
 11. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bantaeng
 12. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng
 13. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantaeng
 14. Kepala Sub Dolog Wilayah V Bulukumba

- (2). Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dapat mengundang Instansi atau pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan mengikutsertakan dalam upaya pemantapan peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 4

- (1). Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Kabupaten.
- (2). Sekretariat Dewan Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatannya sehari-hari dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang merupakan unit kerja struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang menangani tugas dan fungsi ketahanan pangan.
- (3). Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Ketahanan Kabupaten melalui Ketua Harian.

Bagian Keempat Kelompok Kerja

Pasal 5

- (1). Apabila dipandang perlu untuk pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur pejabat pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

BAB III TATA KERJA

Pasal 6

- (1). Dewan Kabupaten mengadakan konsultasi dan/ atau koordinasi untuk membahas pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan;
- (2). Dewan Kabupaten mengikuti rapat konsultasi dan/ atau koordinasi dengan Dewan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang disebut Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 7

Setiap organisasi di Lingkup Dewan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di Lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Kabupaten.

Pasal 8

Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai Ketahanan Pangan di wilayahnya kepada Dewan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Pusat secara berkala dalam 6 (enam) bulan dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 332 Tahun 2008 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 3 Januari 2012

BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 3 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19590112 198603 1 016

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2012 NOMOR 208